



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER NOMOR : 16 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KB DESA ALASANGKER

PERBEKEL ALASANGKER ,

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung, dapat diwujudkan melalui keluarga kecil berkualitas;
- b. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pemberdayaan dan kerjasama lintas sektoral dalam pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta Program Pembangunan sektor lain yang berada diwilayah Kampung KB;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) diatas, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undangt Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14);

13. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 nomor 49);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 51);
15. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 4115/381/2017 tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kecamatan Buleleng;
16. Peraturan Desa Alasangker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2022 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Alasangker Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Alasangker Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Alasangker Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Perbekel Alasangker Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Besarnya Penghasilan Dan Tunjangan Perbekel Dan Perangkat Desa, Bpd , Perjalanan Dinas, Honorarium, Upah Pekerja, Pelaksana Kegiatan, Belanja Barang Dan Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat, Dan Honor Tenaga Kontrak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana bertugas sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan;
2. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern;
3. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui Program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R);
4. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
5. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
7. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah;
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung/banjar;
9. Meningkatkan sanitasi lingkungan kampung/banjar yang sehat dan bersih;
10. Meningkatkan kualitas keimanan para remaja dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/kelompok doa/ceramah keagamaan di Kelompok PIK KRR/Remaja;
11. Meningkatkan rasa kebanggaan dan cintatanah air para remaja dalam kegiatan social budaya;
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Pokja Kampung KB kepada Kepala Desa;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alasangker Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Alasangker .
Padatanggal : 10 Januari 2025

PERBEKEL ALASANGKER ,



I WAYAN SITAMA .-

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Camat Buleleng , di Singaraja
2. Kepala UPT DPPKBP3A Kecamatan Buleleng, di Singaraja
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Buleleng .
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN PERBEKEL DESA ALASANGKER

TANGGAL : 10 Januari 2025

NOMOR : 16 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KB
DESA ALASANGKER

SUSUNAN KEPENGURUSAN POKJA KELUARGA BERENCANA DESA
ALASANGKER ;

Pembina	: Desak Nyoman Wiratnawi
Ketua	: I Wayan Sitama
Sekretaris	: Ketut Purnada. S.I.Kom.
Bendahara	: Ni Luh Suke Asih. Spd
Pokja-Pokja	: 1. PokjaKeagamaan I Gede Agus Putra Adnyana
	2. PokjaSosialBudaya Gusti Nyoman Indrawati
	3. PokjaCinta dan KasihSayang Luh Widiasih
	4. PokjaPerlindungan Kadek Dedik Setyadi, S.I.Kom.
	5. PokjaReproduksi Desak Ketut Juliantini, S.Si. T.
	6. PokjaSosialisasi dan Pendidikan Gusti Kadek Subagia Artana, ST
	7. PokjaEkonomi Gede Septiawan SE.
	8. PokjaLingkungan Made Budiastawa

